



P U T U S A N
Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Okman Supit, bertempat tinggal di Kelurahan Beo Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Jermias Potuge**, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Firat Lungari**, bertempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Mariato Gagola**, bertempat tinggal di Kalongan, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 8 April 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang disebut Objek sengketa yang sebelumnya milik dari Efraim Sumenda berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 710/Melonguane dan kemudian pada tahun 2021 telah berubah kepemilikannya menjadi milik Okman Supit/Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor : 0069/Melonguane dengan luas 2814 M² (Dua Ribu Delapan ratus Empat Belas Meter Persegi) atas nama Okman Supit, yang terletak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud dan memiliki batas-batas seperti tersebut dibawah ini:

- Utara dengan Kel. Bawiling;
- Timur dengan Kel. Buntaa dan Letjeng Bayang;
- Selatan dengan Jalan Raya;
- Barat dengan Kel. Bawiling Potoboda/Kel. Ailat-Biambuni;

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut awalnya milik dari Manurat yang pada tahun 1984 di jual kepada Chi Se, kemudian pada tahun 2002 tanah objek sengketa tersebut dibuatkan Sertifikat Hak Milik oleh Chi Se dengan memakai nama anaknya yaitu Efraim Sumenda dengan Nomor 710/Melonguane;
3. Bahwa pada Tahun 2014 Penggugat membeli tanah objek sengketa tersebut kepada Efraim Sumenda dengan harga Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) namun tidak dibuatkan kwitansi karena sudah saling percaya merasa masih ada hubungan persaudaraan;
4. Bahwa setelah pembelian tanah objek sengketa tersebut, Efraim Sumenda langsung menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 710/Melonguane kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2021, Penggugat bersama dengan Efraim Sumenda membuat kwitansi atas pembayaran pada Tahun 2014 tanah objek sengketa;
6. Bahwa Pada tanggal 04 Januari 2022 Penggugat membuat Akta Jual Beli Nomor :001/2022 tanah objek sengketa bersama-sama dengan Efraim Sumenda;
7. Bahwa Penggugat ingin menempati tanah objek sengketa tersebut tetapi didalam tanah objek sengketa sudah ada Rumah dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalu ada juga ada Kubur/Makam dari isteri Tergugat I;
8. Bahwa Pengugat sempat menanyakan dasar dari Para Tergugat menempati tanah objek sengketa tersebut dan Tergugat II dan Tergugat III mengatakan bahwa mereka menempati atas perintah dari Tergugat I sedangkan Tergugat I mengatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut milik dari orang tuanya tanpa menunjukan surat-surat kepemilikan tanah objek sengketa tersebut;
9. Bahwa Penggugat sudah memberikan surat peringatan 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat untuk keluar dari tanah objek sengketa tersebut sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sampai saat ini Para tergugat masih menempati tanah objek sengketa tersebut;

10. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, atau mengosongkan harta miliknya dimana ---- adalah untuk dijual kepada umum karena olehnya Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Melonguane ----- Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), terhadap harta milik Tergugat I,II dan III, berupa rumah/tanah, serta benda bergerak/tidak bergerak lainnya milik dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
11. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat saat ini cukup kuat dasar hukum dan serta alasannya, maka adalah wajar bila Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau Para Tergugat *Verzet*, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon dengan segala hormat kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Melonguane, yang memeriksa serta memutuskan perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa, adalah hak milik yang sah dari Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 0069/Melonguane;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk mengosongkan tanah milik dari Penggugat yang didalamnya ada rumah tinggal dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Kubur/Makam dari isteri Tergugat I;
5. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*), dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi untuk Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 11 April 2022, tanggal 21 April 2022, dan 13 Mei 2022 serta risalah panggilan umum tanggal 20 Mei 2022 dan 4 Juli 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Untuk Tergugat II dan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 11 April 2022, 18 April 2022, dan 13 Mei 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda:

1. P-1 fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik nomor 00609 atas nama Okman Supit yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sangihe Talaud tanggal 2 Agustus 2002;
2. P-2 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jual Beli nomor 001/2022 antara Elfraim Sumenda dan Okman Supit dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Diana Yulianti, SH., M.Kn., tanggal 4 Januari 2022;
3. P-3 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Penetapan dan Pengembalian Batas Tanah Sertifikat nomor 00609/Melonguane Timur tanggal 27 September 2021;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 7171070301630001 atas nama Okman Supit yang dikeluarkan tanggal 17 November 2021;
5. P-5 fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan atas nama Efraim Sumenda tanggal 30 Maret 2022;
6. P-6 fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi tanggal 6 September 2021 yang menerangkan bahwa telah terima dari Okman Supit uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Melonguane Timur yang ditandatangani oleh Efraim Sumenda tanggal 6 September 2021;
7. P-7 fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan nomor 470/01/KB/IV-2022 yang ditandatangani oleh Lurah Beo tanggal 6 April 2022 yang menerangkan bahwa Okman Supit adalah penduduk desa Wanea Lingkungan V, kecamatan Wanea Provinsi Sulawesi Utara dan berdomisili sementara di Lingkungan I, kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
8. P-8 fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun (SPPT PBB) NOP : 71.41.070.010.004-0177.0 atas nama Okman Supit tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Efraim Sumenda, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Kelurahan Lirung I Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Wiraswasta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi kerena ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi masalah tanah di analan Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut pemilik sebelumnya yaitu Manurat kemudian pada tahun 1984 dijual ke orangtua Saksi yaitu Chise (Edy Sumenda);

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa batas-batas dari tanah objek sengketa sedangkan untuk luasnya yaitu sekitar 2814 M²;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2002 ayah saksi membuat sertifikat tanah objek sengketa atas nama saksi;
- Bahwa Saksi memiliki 4 kakak beradik;
- Bahwa setahu Saksi saudara Saksi yang lain juga mendapatkan pembagian tanah tapi ditempat yang lain;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut Saksi jual ke Penggugat pada tahun 2014 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi langsung menyerahkan sertifikat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat P-6 tersebut;
- Bahwa Pada waktu penjualan pada tahun 2014 kepada Penggugat hanya penyerahan begitu saja;
- Bahwa Saksi menjual tanah objek sengketa tersebut karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi;
- Bahwa setahu Saksi dari tahun 2002-2014 tidak ada yang keberatan atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi semenjak kepemilikan saksi tanah objek sengketa tersebut kosong;
- Bahwa setahu Saksi sekitar 6 (enam) tahun sertifikat tersebut tidak dilaporkan mengenai hak kepemilikan;
- Bahwa setahu Saksi sekitar bulan maret 2020 Penggugat datang kepada Saksi dan mengatakan bahwa di tanah objek sengketa sudah ada yang menempati dan juga sudah ada kubur dari isteri Tergugat I di situ;
- Bahwa setelah tahu sudah ada yang menempati tanah objek sengketa saksi bersama Penggugat melaporkan hal tersebut di Kantor Polisi;
- Bahwa setahu Saksi dulunya ada seorang Pendeta meminta ijin kepada Saksi untuk bercocok tanam di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tinggal di tanah objek sengketa yang saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa awalnya Tergugat I tinggal disitu lalu mengajak Tergugat II dan Tergugat III untuk tinggal tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh saudara Pangemanan untuk menjaga tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembuatan sertifikat pertama dari tanah objek sengketa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan manurat;
- Bahwa Saya tidak tahu hubungan antara Manurat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah yang diberikan ayah saksi pada tahun 2002 yaitu 110 X 70;
- Bahwa setahu Saksi ayahnya meninggal pada tahun 2004;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Johanis Pangemanan, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Kelurahan Mala Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan pensiunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi kerana ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi masalah tanah di analan Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa setahu Saksi luasnya yaitu sekitar 2814 M² sedangkan batas-batasnya yaitu Utara dengan Keluarga Bawiling, Timur dengan Keluarga Buntaa dan Letjeng Bayang, Selatan Jalan Raya, Barat dengan Keluarga Bawiling Potoboda dan Keluarga Ailat-Biambuni;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1985 Efraim Sumenda datang kepada Saksi untuk dibuatkan patok/ cor beton batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi waktu itu membuat 6 (enam) patok cor beton daitanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Saksi melakukan pengecoran tersebut didalamnya ada pohon kelapa dan pohon pala;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Efraim Sumenda untuk mengawasi tanah objek sengketa tersebut selama 5 (lima) Tahun;
- Bahwa Pekerjaan saksi pada waktu itu yaitu sebagai Anggola Polisi;
- Bahwa Saksi pindah tugas ke Mangarang pada tahun 1991 lalu Saksi kembalikan sama Efraim Sumenda tanah objek sengketa tersebut dan pada waktu itu tanah tersebut kosong;
- Bahwa Saksi pindah ke Melonguane pada tahun 1996 menjadi Kepala Pos Polisi di Melonguane;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penjualan tanah objek sengketa tersebut nanti Saksi tahu pada bulan maret tahun 2022 Penggugat datang kepada

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn



Saksi dan mengatakan dia sudah membeli tanah objek sengketa dari Efraim Sumenda;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat II kenapa tinggal di tanah objek sengketa dan Tergugat II mengatakan tinggal bersama Tergugat III di tanah objek sengketa atas perintah dari Tergugat I dan Tergugat I mengatakan bahwa jika ada perkara Tergugat II harus menjadi saksi;
- Bahwa Saksi sempat bilang sama Tergugat II untuk siap-siap keluar dari tanah objek sengketa karena sudah ada pemiliknya;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat I mengenai tanah objek sengketa tersebut dan Tergugat I mengatakan bahwa tanah tersebut milik dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi sempat bilang sama Tergugat I bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah dijual dan Tergugat I mengatakan tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan manurat dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Efraim Sumenda datang sendiri pada waktu pembuatan cor beton;
- Bahwa Saksi kenal manurat karena orang melonguane;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal marga dari Potuge;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut

3. Yorim Yonathan Ailat, laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, pekerjaan Wiraswasta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi kerena ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi masalah tanah di analan Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa tersebut karena tanah saksi berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi luasnya yaitu sekitar 2814 M² sedangkan batas-batasnya yaitu Utara dengan Keluarga Bawiling, Timur dengan Keluarga Buntaa dan Letjeng Bayang, Selatan Jalan Raya, Barat dengan Keluarga Bawiling Potoboda dan Keluarga Ailat-Biambuni;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah objek sengketa sejak tahun 2005;
- Bahwa Tanah saksi beli dari Efraim Sumenda pada tahun 2002 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah yang saksi beli sekitar 284 M;
- Bahwa setahu Saksi sebelum saksi membeli tanah tersebut Saksi minta ijin sama Efraim Sumenda untuk bercocok tanah di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi bercocok tanam dengan tanaman jagung dan ubi-ubian;
- Bahwa Saksi tahu tentang penjualan tanah objek sengketa kepada Penggugat pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu tentang pengukuran tanah objek sengketa karena Saksi juga sebagai saksi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah objek sengketa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya rumah yang di tempati Tergugat I Saksi gunakan untuk kandang babi;
- Bahwa Tergugat I pernah mampir kerumah saksi dan mengatakan bahwa tanah objek sengketa miliknya namun Saksi langsung mengatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut milik dari Efraim Sumenda;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Efraim Sumenda bahwa ada Tergugat I yang tinggal di tanah objek sengketa sekitar tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I sudah masuk ke tanah objek sengketa pada waktu penjualan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi awalnya tahun 2014 Tergugat I yang berada di tempat objek sengketa baru berikutnya Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I pernah juga mengatakan kepada Tergugat I dan Tergugat II akan bersaksi dan ditawarkan akan mendapat tanah kalau menang;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I sudah tidak ada yang ada hanya rumah pondokannya sedangkan Tergugat II dan Tergugat III masih di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II dan Tergugat III pernah mengatakan kepada Saksi bahwa mereka sudah pasrah apabila dikeluarkan di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat dan akta jual beli tanah objek sengketa karena saksi menjadi saksi dalam pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertanya sama Tergugat I bahwa kalau memang pemilik tanah objek sengketa harus ada hibah atau surat-surat dari pemerintah;
- Bahwa setahu saksi Meyer Buntaa adalah cucu dari Buntaa yang berbatasan sebelah timur dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Tanah saksi sudah bersertifikat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran yang jelas objek sengketa atas permintaan pihak Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim dengan dibantu Panitera Pengganti telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2022 dan diperoleh fakta-fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan diputus dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan Verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menempati tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud yang mana menurut Tergugat I tanah objek sengketa tersebut merupakan milik dari orangtua dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu “siapakah pemilik sah secara hukum tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang terletak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Efraim Sumenda, 2. Saksi Johanis Pangemanan, 3. Saksi Yorim Yonathan Ailat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepemilikan sah dari tanah objek sengketa maka perlu terlebih dahulu meneliti asal-usul/riwayat kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat Bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 2814 M² (Dua Ribu Delapan ratus Empat Belas Meter Persegi) awalnya milik dari Manurat yang pada tahun 1984 di jual kepada Chi Se, kemudian pada tahun 2002 tanah objek sengketa tersebut dibuatkan Sertifikat Hak Milik oleh Chi Se dengan memakai nama anaknya yaitu Efraim Sumenda dengan Nomor 710/Melonguane;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Efraim Sumenda yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 2814 M² (Dua Ribu Delapan ratus Empat Belas Meter Persegi) asal mulanya merupakan milik dari Manurat yang kemudian pada tahun 1984 dijual kepada ayah Saksi Efraim Sumenda yaitu Chise (Edy Sumenda) yang kemudian pada tahun 2002 ayah saksi Efraim Sumenda membuat sertifikat tanah objek sengketa atas nama saksi (Efraim Sumenda) serta dalil tersebut dikuatkan pula berdasarkan keterangan Saksi Johanis Pangemanan yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tahun 1985 Efraim Sumenda datang kepada Saksi untuk dibuatkan patok/ cor beton batas-batas tanah objek sengketa yang mana luasnya yaitu sekitar 2814 M² dengan batas-batasnya yaitu Utara dengan Keluarga Bawiling, Timur dengan Keluarga Buntaa dan Letjeng Bayang, Selatan Jalan Raya, Barat dengan Keluarga Bawiling Potoboda dan Keluarga Ailat-Biambuni, serta Saksi Johanis Pangemanan tidak pernah tahu jika ada marga Potuge (Tergugat I) di daerah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan syarat formil dan materiil seorang saksi yaitu Pasal 172

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 175 R.Bg, Pasal 1911 KUHPerdata, Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1907 KUH Perdata serta yurisprudensi mahkamah agung nomor 239/K/sip/1973 yang menyatakan pada pokoknya bahwa *"untuk menjelaskan peristiwa yang telah lampau maka keterangan saksi yang berdasarkan pesan turun temurun dipandang dapat memberikan gambaran tentang perkara yang sedang disidangkan"*, maka keterangan Saksi Efraim Sumenda dan Saksi Johanis Pangemanan yang memberikan keterangan tentang peristiwa tahun 1984 berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri telah menunjukkan bahwa benar tanah objek sengketa tersebut awalnya adalah milik dari Manurat yang kemudian dibeli oleh Chise (Edy Sumenda) pada tahun 1984 dan pada tahun 2002 telah di sertifikatkan hak milik atas nama Efraim Sumenda pada tahun 2002 (sesuai bukti P-1 yang akan dipertimbangkan tersendiri dibawah ini);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut dalil Penggugat bahwa pada Tahun 2014 Penggugat membeli tanah objek sengketa tersebut dari Efraim Sumenda dengan harga Rp40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan pada tahun 2021 kepemilikan tanah objek sengketa tersebut telah berubah menjadi milik Okman Supit dengan Sertifikat Hak Milik SHM Nomor : 0069/ Melonguane dengan luas 2814 M² (Dua Ribu Delapan ratus Empat Belas Meter Persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa kwitansi tanggal 6 September 2021 yang menerangkan bahwa Efraim Sumenda telah terima dari Okman Supit uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Melonguane Timur yang ditandatangani oleh Efraim Sumenda tanggal 6 September 2021, bukti surat P-2 fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Jual Beli nomor 001/2022 antara Efraim Sumenda dan Okman Supit dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Diana Yulianti, SH., M.Kn., tanggal 4 Januari 2022, serta bukti surat P-1 fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik nomor 00609 atas nama Okman Supit yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kabupaten Sangihe Talaud tanggal 2 Agustus 2002 dan keterangan Saksi Efraim Sumenda yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa tersebut Saksi jual ke Penggugat pada tahun 2014 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada saat itu juga Saksi langsung menyerahkan sertifikat tanah objek sengketa tersebut, Saksi Johanis Pangemanan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi tidak tahu tentang penjualan tanah objek sengketa tersebut namun Saksi tahu pada bulan maret tahun 2022 Penggugat datang kepada Saksi dan mengatakan dia sudah membeli tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 2814 M² (Dua Ribu Delapan ratus Empat Belas Meter Persegi) dari Efraim Sumenda serta Saksi Yorim Yonathan Ailat yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi tahu tentang penjualan tanah objek sengketa kepada Penggugat pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, setelah mencermati bukti surat P-6 tersebut berupa kwitansi yang mana termasuk jenis Akta Pernyataan Sepihak sebagaimana disebutkan dalam yurisprudensi mahkamah agung nomor 4669 K/Pdt/1985, kemudian memperhatikan pula Pasal 1878 KUHPerdara tentang syarat formil dan materiil Akta Pernyataan Sepihak serta berdasarkan fakta hukum Saksi Efraim Sumenda sendiri yang bertanda tangan di bukti P-6 dan tidak membantah kebenaran isi dari bukti surat P-6 maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat adalah sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) serta bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan sebuah akta otentik sesuai pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 Rbg nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal diatas telah menunjukan bahwa benar telah terjadi peralihan atas dasar jual beli tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud dengan luas 2814 M² (Dua Ribu Delapan ratus Empat Belas Meter Persegi) dari Efraim Sumenda kepada Okman Supit yang mana jual beli tersebut dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah Diana Yulianti S.H.,M.Kn, sehingga pemilik sah secara hukum tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut dengan luas 2814 M² (Dua Ribu Delapan ratus Empat Belas Meter Persegi) merupakan milik dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 00609 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okman Supit yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sangihe Talaud tanggal 2 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok persengketaan bahwa menurut dalil Penggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana para Tergugat telah menempati tanah objek sengketa meski Penggugat telah memperingatkan para Tergugat namun hingga saat ini Para tergugat masih menempati tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdara adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan yurisprudensi tetap di indonesia yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah yang memenuhi kriteria:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. atau;
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
- 3) Melanggar kaidah tata susila, atau;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah objek sengketa berdasarkan bukti sertifikat nomor 00609 (bukti P-1) yang mana sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat, dan bukti tersebut tidak dapat dibuktikan dengan bukti lawan maka perbuatan para Tergugat yang menempati tanah objek sengketa yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui pula

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Tergugat telah mendirikan rumah-rumah diatas tanah objek sengketa sehingga perbuatan para Tergugat yang tinggal dan mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa yang merupakan milik dari Penggugat dan mengakibatkan penggugat tidak dapat mempergunakan tanah yang bersangkutan serta mendapatkan manfaat dari hasil tanah tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPA haruslah dipandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat berlawanan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa, adalah hak milik yang sah dari Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 0069/Melonguane, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum ke 2 (dua) bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat berdasarkan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 0069/Melonguane dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) penggugat yang menyatakan bahwa Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk mengosongkan tanah milik dari Penggugat yang didalamnya ada rumah tinggal dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Kubur/Makam dari isteri Tergugat I beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan hak Penggugat, dan oleh karena itu pada dasarnya Penggugat berhak untuk memanfaatkan haknya atas tanah tersebut, sehingga sudah sepatutnya para Tergugat atau siapapun (tanpa terkecuali) yang berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Agustus 2022 diperoleh fakta bahwa terdapat rumah dan makam. Sehingga untuk rumah dan makam yang berada ditanah objek sengketa yang merupakan milik dari Penggugat maka dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan hukum adat setempat, para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa tersebut, sehingga petitum angka 6 (enam) Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) penggugat yang menyatakan bahwa Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*), dalam perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 5 tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*consevatoir beslag*) serta Pasal 261 RBg yang mana selama proses pemeriksaan perkara *a quo* belum pernah dilakukan sita jaminan karena mengharuskan adanya surat permohonan sita jaminan tersendiri sesuai dengan angka 1 huruf c SEMA serta Hakim menilai tidak ada hal yang mendesak yang harus segera dilakukannya sita oleh karena itu petitum angka 5 (lima) surat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 (enam) penggugat yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis hakim menilai setelah mencermati petitum penggugat yang meminta bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) dan setelah memperhatikan peraturan-peraturan terkait maka petitum tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum angka 1 (satu) gugatan pengggugat yang menyatakan bahwa Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian,

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam pertimbangan diatas yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut dalam kaitannya dengan pokok persengketaan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah secara hukum atas tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Melonguane Timur Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 00609;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut dari bangunan berupa rumah dan makam;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.245.000,00 (tiga juta dua ratus dua empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh, Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 8 April 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Penetapan Pergantian Hakim Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn tertanggal 14 September 2022 dengan susunan Majelis Hakim Sugeng Harsoyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua dan Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Steive Christian Watung, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat sendiri tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK.....	:	Rp 150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 1.920.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp 40.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 1.075.000,00;
6. PNPB Pemeriksaan setempat	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Meterai.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp 3.245.000,00;</u>

(tiga juta dua ratus dua empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Mgn